





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

2. Pembagian bidang tugas dapat diartikan seperti:


- a. Biro A, Biro B, dan Biro C pada Sekretariat Jenderal;
- b. Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III pada Inspektorat Jenderal; atau
- c. Direktorat A, Direktorat B, Direktorat C pada Direktorat Jenderal;

Dalam perpindahan wilayah kerja pada unit eselon I yang mempunyai kantor vertikal, perlu memperhatikan pembagian wilayah kerja sesuai kebutuhan dan karakteristik unit yang bersangkutan. Perpindahan wilayah kerja dapat digambarkan dalam bagan seperti contoh sebagai berikut:





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



- Kriteria penentuan wilayah ditentukan oleh masing-masing unit eselon I.
- Pelaksana yang akan naik jabatan ke eselon IV, hendaknya dipindahkan ke wilayah yang berbeda yaitu misalnya bekerja pada wilayah II dipindahkan ke wilayah I atau wilayah III. Setelah selama 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun menduduki jabatan eselon IV dapat dipindahkan ke jabatan dengan eselon sama masih di dalam wilayah kerja semula atau pindah ke wilayah kerja yang lain sesuai dengan pembagian wilayah kerja seperti dalam gambar di atas.
- Bagan tersebut di atas berlaku pula bagi Pelaksana yang bekerja pada wilayah I dan wilayah III.
- Untuk pejabat eselon IV yang akan naik jabatan ke eselon III, hendaknya dipindahkan ke wilayah yang berbeda yaitu misalnya bekerja pada wilayah II dipindahkan ke wilayah I atau wilayah III. Setelah selama 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun menduduki jabatan eselon III dapat dipindahkan ke jabatan dengan eselon sama masih di dalam wilayah kerja semula atau pindah ke wilayah kerja yang lain sesuai dengan pembagian wilayah kerja seperti dalam gambar di atas.
- Bagan tersebut di atas berlaku pula bagi pejabat eselon IV yang bekerja pada wilayah I dan wilayah III.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Untuk pejabat eselon III yang akan naik jabatan ke eselon II, hendaknya dipindahkan ke wilayah yang berbeda yaitu misalnya bekerja pada wilayah II dipindahkan ke wilayah I atau wilayah III. Setelah selama 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun menduduki jabatan eselon II dapat dipindahkan ke jabatan dengan eselon sama masih di dalam wilayah kerja semula atau pindah ke wilayah kerja yang lain sesuai dengan pembagian wilayah kerja seperti dalam gambar di atas.
- Bagan tersebut di atas berlaku pula bagi pejabat eselon III yang bekerja pada wilayah I dan wilayah III.

Perpindahan bagi Jabatan Fungsional:

- a. Perpindahan jabatan secara vertikal bagi Jabatan Fungsional mengikuti peraturan perundang-undangan;
- b. Perpindahan secara horizontal wilayah kerja bagi Jabatan Fungsional mengikuti pola perpindahan wilayah kerja jabatan struktural dan memperhatikan unit kerja yang membutuhkan jabatan fungsional; dan
- c. Perpindahan jabatan secara diagonal dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural mengikuti ketentuan Perpindahan Jabatan bagi Jabatan Struktural.

C. Mutasi antar unit eselon I

Sepanjang Menteri Keuangan tidak menetapkan lain, mutasi antar unit eselon I untuk jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V serta jabatan fungsional dilakukan melalui koordinasi antar unit eselon I yang bersangkutan, dengan mengikutsertakan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Contoh:

- 1) Sdr. Linda Evans (NIP 0600XXXXX), Kepala Bagian pada Biro X Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) akan dipromosikan sebagai Kepala Pusdiklat Y di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Untuk mutasi yang bersangkutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antar pimpinan unit eselon I, dengan mengikutsertakan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia sebelum dibahas dalam sidang Baperjakat Instansi Pusat.
- 2) Sdr. Eric Estrada (NIP 0600XXXXX), Pranata Komputer Madya pada Direktorat Jenderal Pajak akan dipindahkan wilayah kerjanya ke lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk mutasi yang bersangkutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antar pimpinan unit eselon I, dengan mengikutsertakan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia sebelum dibahas dalam sidang Baperjafung Instansi Pusat.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian Pedoman Penyusunan Pola Mutasi Jabatan Karier ini dibuat dalam rangka penyusunan Pola Mutasi Unit Eselon I. Sebelum pola mutasi jabatan karier dimaksud ditetapkan, maka mutasi jabatan karier di lingkungan unit eselon I tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Deputi I

Antoni Suharto  
NIP 060041107

